

Analisis Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2022 Terhadap Transaksi Jasa Angkut

Analysis of the Implementation of Minister of Finance Regulation Number 71/PMK.03/2022 on Transportation Services Transactions

Recky Reynaldo Iroth¹, Fibriyani Nur Khairin^{2✉}

¹Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

²Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

✉Corresponding author: fibriyani.nur.khairin@feb.unmul.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui analisis implementasi PMK No.71/PMK.03/2022 dalam PT XYZ. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif untuk menjabarkan Pajak Pertambahan Nilai sebagai objek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan data primer berupa hasil observasi dan juga wawancara, serta data sekunder berupa laporan transaksi, invoice dan faktur pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT XYZ belum sepenuhnya menerapkan PMK Nomor 71/PMK.03/2022. Pengenaan tarif pajak pertambahan nilai, khususnya terhadap beberapa transaksi jasa angkut tidak sesuai dengan peraturan. Untuk proses pengkreditan pajak masukan dan pelaporannya sudah sesuai dengan PMK No.71/PMK.03/2022.

Abstract

This research with the aim of finding out the analysis of the implementation of PMK No.71/PMK.03/2022 in PT XYZ. This research is a qualitative research with a descriptive method to describe Value Added Tax as the object of study. This study uses primary data in the form of observation and interview results, as well as secondary data in the form of transaction reports, invoices and tax invoices. The results of the study show that PT XYZ has not fully implemented PMK Number 71/PMK.03/2022. The imposition of value added tax rates, especially on several transportation service transactions, is not in accordance with the regulations. The input tax credit process and reporting are in accordance with PMK No.71/PMK.03/2022.

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.



Copyright © 2025 Recky Reynaldo Iroth, Fibriyani Nur Khairin.

Article history

Received 2025-03-10

Accepted 2025-06-30

Published 2025-07-11

Kata kunci

Analisis;
Pajak Pertambahan
Nilai;
Dasar Pengenaan
Pajak;
Besaran Tertentu;
Freight Forwarding;
Freight Charges.

Keywords

Analysis;
Value Added Tax;
Tax Base of Certain
Amounts;
Freight Forwarding;
Freight Charges.

1. Pendahuluan

Keterbatasan sumber daya alam dan teknologi di dalam negeri menyebabkan ketergantungan antar negara dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing. Masing-masing negara tentunya mempunyai karakteristik akan sumber daya alam yang tidak sama dan saling ketergantungan ini membuat terciptanya hubungan internasional, yaitu praktik perdagangan domestik atau internasional. Dampak dari perdagangan ini berdampak cukup signifikan. Alasannya, selain tidak hanya membawa pengaruh di peraturan suatu negara, tetapi juga peraturan negara lain seperti pendapatan nasional, harga dan kesempatan kerja negara-negara yang termasuk dalam perdagangan internasional. Akibat dari dampaknya yang sangat besar, sehingga banyak perusahaan harus berusaha merebut peluang untuk dapat bersaing dalam perdagangan yang terjadi baik secara domestik, maupun internasional. Tentu saja ini dibuktikan dengan beberapa perusahaan logistik di Indonesia yang berskala nasional ataupun internasional, sehingga bisnis yang terjadi di Indonesia semakin lama semakin berkembang pesat.

Banyak pelaku yang ikut andil dalam aktivitas jasa pengurusan transportasi seperti contoh dalam bidang pengiriman barang yang akan dikirim para pelaku bisnis tersebut memakai jasa yang sering disebut jasa pengurusan transportasi. Jasa pengurusan transportasi dapat dijadikan tolak ukur perkembangan ekonomi suatu negara. Dilihat dari fungsinya, jasa pengurusan transportasi membantu pengguna jasa untuk mengirimkan barangnya sampai ke tempat tujuan baik dalam negeri maupun luar negeri yang artinya kegiatan industri oleh suatu perusahaan juga bergantung pada jenis jasa ini (Supardi, 2019). Apabila ada negara jasa yang beropersi saat ini bertumbuh dengan sangat cepat, besar kemungkinan dalam negara tersebut kegiatan industrinya juga ikut berkembang cepat sehingga terjadi pertumbuhan dalam bidang penerimaan pajak suatu negara.

Pajak adalah instrumen penting pada masing-masing negara. Pembangunan sektor pendidikan, infrastruktur, medis, subsidi BBM, pembayaran pegawai negara dan pembangunan fasilitas umum semua berasal dari pajak. Maka dari itu, semakin banyak pajak yang diberikan, maka semakin banyak juga fasilitas dan infrastruktur yang dibangun (Amtitan & Molidya, 2020). Maka dari itu, pajak bisa dikatakan sebagai salah satu hal yang penting dalam pembangunan serta pemerataan suatu negara. Pembayaran pajak adalah contoh bukti nyata dari kewajiban kenegaraan dan tugas serta wajib pajak agar bisa secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan guna pembiayaan negara dan pembangunan negara.

Salah satu jenis pajak yang berkaitan dengan aktivitas utama bisnis adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN akan disetorkan secara langsung ke kas Negara oleh perusahaan untuk setiap produk yang dijual kepada pelanggan atau konsumen. PPN bisa dikatakan sangat penting karena berkaitan erat dengan semua penerimaan yang diterima oleh perusahaan. Oleh karena itu, kebijakan pembuatan faktur pajak, penetapan saat terutang pajak, pelaksanaan ketentuan perpajakan dengan benar akan menghindarkan sanksi jika pemeriksaan dilakukan oleh fiskus. Disamping itu, implementasi kewajiban PPN harus dipantau dan dikendalikan yaitu dengan pengumpulan semua bukti transaksi yang ada serta penerapan internal Tax Review yang memadai (Sandang dkk, 2017).

2. Metode


Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif. Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan pemahaman terhadap fenomena objek yang diteliti sehingga memperoleh hasil yang mendalam dan mengungkapkan makna dari fenomena yang diteliti dengan penggunaan pendekatan studi kasus deskriptif. PT XYZ sebagai objek yang diteliti merupakan salah satu perusahaan jasa Freight Forwarder yang terdapat di Kalimantan timur.

Analisis deskriptif menurut (Sugiyono, 2019) adalah statistik yang dipakai untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Sedangkan menurut (Arikunto, 2016) pendekatan deskriptif kuantitatif diartikan sebagai suatu pendekatan yang tujuannya yaitu untuk membuat suatu gambaran atau deskripsi perihal suatu

keadaan secara objektif dan memakai angka, yang pertama dari proses pengumpulan data, penafsiran pada data tersebut serta hasilnya.

Penelitian ini dilakukan memakai data primer serta data sekunder. Pada penelitian ini juga peneliti menggunakan metode triangulasi untuk mengetahui kredibilitas data. Menurut Sugiyono (2015:83) triangulasi data adalah suatu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada.

Analisis data dalam penelitian kualitatif memerlukan konseptualitas yaitu rangkaian penyusunan suatu konsep yang dibuat sebelum terjun ke lokasi. Setelah itu dilanjutkan dengan klasifikasi dan penjelasan yang dimana ini dilakukan saat berada di lokasi. Analisis data pada penelitian ini memakai model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman (1994)" dalam Rodsyada (2020:213- 217) menyatakan bahwa proses pengumpulan data dilakukan 3 aktivitas yang penting yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), verifikasi (verification).



Gambar 1. Analisis Model Miles & Huberman

3. Hasil dan Pembahasan

Pada saat berlaku PMK Nomor 71/PMK.03/2022 yang mengatur tentang PPN atas penyerahan jasa kena pajak tertentu ini mengungkit 3 tujuan yang dimana tujuan dari diterbitkan PMK ini adalah kemudahan, keadilan dan pastinya kepastian hukum. Dasar hukum dari peraturan yang efektifnya pada April 2022 ini adalah pasal 16G huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam PMK Nomor 71/PMK.03/2022 terdapat 3 poin utama yaitu klasifikasi penyerahan jasa kena pajak, pengenaan tarif PPN, dan aturan pengkreditan pajak masukan.

Dalam penyerahan jasa kena pajak, dibedakan menjadi 2 yaitu jasa kena pajak tertentu atau transaksi yang didalamnya terdapat biaya transportasi dan jasa kena pajak umum atau transaksi yang didalamnya tidak terdapat biaya transportasi

<i>Trucking 1 X 40'</i>	Rp. 9.000.000	<i>Be Handle'</i>	Rp. 3.865.636
<i>Custom Clearance</i>	Rp. 1.100.000	<i>Custom Clearance</i>	Rp. 1.200.000
<i>Stripping LCL</i>	Rp. 1.900.000	Pemeriksaan Fisik	Rp. 1.000.000
Total	Rp. 12.000.000	Cont	Rp. 800.000
PPN	Rp. 132.000	Total	Rp. 6.865.636
		PPN	Rp. 755.219 (11%)


Gambar 2. Transaksi Jasa Angkut dan Non Jasa Angkut

Sebagai wajib pajak PPN, PT XYZ melakukan perhitungan sendiri besarnya PPN yang terutang untuk setiap masa pajak yang ada. Dalam menyerahkan jasa yang diberikan kepada pelanggan, dari PT XYZ wajib memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai.

Tabel 1. Klasifikasi 5 Transaksi Penyerahan Jasa Kena Pajak Bulan Juli 2022


No	Nomor Faktur	Deskripsi	DPP	PPN	Customer
1	050.007.22.38 862994	Trucking	4.200.000	46.200	PT DH
2	010.007.22.38 863020	Storage	55.206	6.072	PT PJT
3	050.007.22.38 863018	Trucking	6.600.000	72.600	PT CKB
4	010.007.22.38 863414	Masa I-2 TRHU4806056, MRKU3370321, MRKU6477859, MRKU6477859, Lift Off, Thc	7.789.008	856.790	PT MJL
5	010.006.22.39 434690	Handling Pod, Tallyman Local Charges, Labour, Freight, D/O dan Seal, Trucking Cibitung, Handling Pol	16.900.000	185.900	PT M

Transaksi penyerahan jasa kena pajak yang terjadi selama tahun 2022. Dalam penelitian kali ini mengambil 5 transaksi perbulan. Dalam tabel, salah satu contoh klasifikasi pada 1 bulan, menjelaskan deskripsi pekerjaan apa saja sehingga dalam pembuatan faktur pajaknya pun sudah terincikan. Untuk pengklasifikasian transaksi yang didalamnya ada biaya transportasi atau taransaksi jasa angkut ataupun tidak, bisa dilihat dari nomor faktur yang dimana untuk kode 010 adalah pengenaan tarif normal atau transaksi yang didalamnya tidak ada biaya transportasi, untuk kode 050 adalah transaksi yang didalamnya terdapat biaya transportasi. Dalam klasifikasi penyerahan jasa kena pajak selama tahun 2022 -2023 yang dibagi menjadi 2 jasa kena pajak.



Gambar 3. Klasifikasi Jasa Kena Pajak Tahun 2022 - 2023

Saat penyerahan jasa kena pajak yang dilakukan PT XYZ ditahun 2022, dalam penerapan PMK No.71/PMK.03/2022, transaksi penyerahan JKP yang dilakukan oleh PT XYZ, terdapat beberapa penyerahan JKP yang belum sesuai dengan PMK No.71/PMK.03/2022. Dikarenakan masih dalam proses adaptasi akan regulasi terbaru baik dari PT XYZ, maupun customer ataupun vendor sehingga beberapa perusahaan masih mencoba untuk mengerti terkait peraturan terbaru yang ada.



Gambar 4. Klasifikasi Sesuai atau Tidak Sesuai Penyerahan Jasa Kena Pajak Tahun 2022

Pada masa pajak 2022/1, dalam pengenaan tarif PPN nya, sebesar 58% dari total jumlah jasa pemyerahan kena pajak yang belum sesuai dengan peraturan PPN yang dimana dalam pengenaan tarif belum sesuai, pada bulan ke-2 dan ke-3 sebesar 38%. Hal itu terjadi dikarenakan 2 aspek saat itu, yang pertama dari pihak PT XYZ dalam pengetahuan akan pengenaan tarif yang masih belum mengikuti PMK sebelumnya dan yang kedua dari pihak pelanggan request terkait tarif PPN yang dimana dari pihak mereka mengikuti Project Order / Work Order.

Pada masa pajak 2022/1, dalam pengenaan tarif PPN nya, sebesar 58% dari total jumlah jasa pemyerahan kena pajak yang belum sesuai dengan peraturan PPN yang dimana dalam pengenaan tarif belum sesuai, pada bulan ke-2 dan ke-3 sebesar 38%. Hal itu terjadi dikarenakan 2 aspek saat itu, yang pertama dari pihak PT XYZ dalam pengetahuan akan pengenaan tarif yang masih belum mengikuti PMK sebelumnya dan yang kedua dari pihak pelanggan request terkait tarif PPN yang dimana dari pihak mereka mengikuti Project Order / Work Order.

Untuk tahun selanjutnya, tahun 2023, yang dimana melihat dari Gambar 3 menunjukan bahwa seiring berjalannya waktu, penerapan akan PMK No.71/PMK.03/2022 dalam pengaplikasiannya harusnya sudah berprogress dengan baik. Namun dalam kenyataannya tidak berjalan demikian. Pada gambar 3 menunjukan dari bulan 7-12 dalam penyerahan jasa kena pajak umum lebih tinggi dibandingkan penyerahan jasa kena pajak tertentu, yang dimana harusnya perusahaan logistik seperti PT XYZ berbicara soal penyerahan jasa kena pajak tertentu, harusnya lebih banyak dibandingkan penyerahan jasa kena pajak umum. Salah 1 customer dengan total penyerahan JKP sebesar diatas 10% dari keseluruhan penyerahan jasa kena pajak request terkait pengenaan tarif yang harusnya dikenakan besaran tertentu, diubah menjadi tarif umum dikarenakan mengikuti Project Order / Work Order yang sudah ada. Sehingga, ketika melihat dari PMK Nomor 71/PMK.03/2022, dalam penerapannya, PT XYZ belum sepenuhnya mengimplementasikan PMK Nomor 71/PMK.03/2022 dikarenakan pelanggan meminta request dalam tarif pengenaan PPN nya dikenakan tarif umum (yang seharusnya besaran tertentu) dikarenakan sudah tercantum dalam Project Order / Work Order dan akan memerlukan waktu yang lebih lama lagi apabila Project Order / Work Order nya di sunting atau di ubah. PT XYZ sudah melakukan berbagai upaya dan hanya bisa mengikuti request dari pelanggan tersebut dan sehingga belum sepenuhnya menerapkan PMK Nomor 71/PMK.03/2022.

Strategi yang harus dilakukan PT XYZ dalam meminimalisir pajak terutangnya namun masih dalam regulasi PMK Nomor 71/PMK.03/2022 adalah membuat suatu rencana yang dimana dari pihak perusahaan membuat suatu langkah yaitu dalam 1 kegiatan yang dimana dalam kegiatan tersebut terdapat biaya transportasi, dari PT XYZ memisahkan invoicenya agar dalam pengenaan PPN nya, mendapat tarif yang berbeda.

Tabel 2. Pemisahan Job Order

Tanggal	Deskripsi	Tarif PPN	DPP	PPN
29/05/2022	Export Clearance dan Trucking 15 CON	1,1%	30.000.000	330.000
29/05/2022	Export Clearance dan Trucking 15 CON	11%	41.991.318	4.619.045

Dalam pemisahan tarif PPN yang dilakukan PT XYZ otomatis memberikan dampak secara tidak langsung bagi pajak masukan dari PT XYZ itu sendiri. Khusus untuk transaksi jasa angkut atau dalam 1 kegiatan terdapat biaya transportasinya, semua akan dikenakan tarif langsung 1,1%.

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa PT XYZ dalam pemisahan invoice dalam 1 kegiatan atau tagihan dapat mengkreditkan pajak masukan yang terhitung 11% dikarenakan dalam pembiayaan tidak terdapat biaya transportasi sehingga dapat dikreditkan. Sehingga PPN masukannya dapat dikreditkan dan nantinya akan menjadi pengurang dari PPN keluaran PT XYZ itu sendiri.

Merujuk dari Pasal 5 PMK No.71/PMK.03/2022, pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan jasa kena pajak tertentu tidak dapat mengkreditkan pajak masukan atas perolehan jasa/barang kena pajak yang berhubungan dengan jasa pengurusan transportasi dan wajib memungut dengan besaran tertentu.

Dalam menunjang operasional suatu perusahaan, PT XYZ memerlukan barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan lain sehingga hal tersebut menjadi pembelian suatu barang atau jasa kena pajak. Pajak masukan dikenakan pada saat pengusaha kena pajak melakukan pembelian terhadap jasa kena pajak/barang kena pajak. Untuk pengklasifikasianya, dibagi menjadi 2 yaitu pajak masukan yang dapat dikreditkan dan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Pada umumnya, pajak masukan dapat dikreditkan atau dijadikan pengurang terutang pajak, namun dalam lingkup freight forwarding berbeda.

Pajak masukan yang dapat dikreditkan dikarenakan dalam penyerahan jasa yang menggunakan faktur pajak kode 010 atau dalam arti lain penyerahan jasa yang didalamnya tidak ada biaya transportasi, sedangkan untuk pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan dibagi karena dalam penyerahan jasa untuk customer didalam tagihannya terdapat biaya transportasi yang dimana diatur dalam "PMK No.71/PMK.03/2022" bahwa pajak masukan yang berhubungan dengan penyerahan jasa kena pajak tertentu, tidak dapat dikreditkan.

Tabel 3. PPN Masukan Bulan April 2022 (Dapat dikreditkan)

Deskripsi	Percentase	PPN	Vendor
BY Gaji MAR 22 & THR OS April 2022	PPN THR OS APRIL 2022	37.184	SHI
Import Clearance dan Handling 1 CONT	PPN 10% (EXCLUDE)	200.000	MIP
Trucking dan Lashing 4 CONT. D.40FR	PPN 10% (EXCLUDE)	1.080.000	MIP
Export Clearance Dan Trucking 14 CON	PPN 11% (EXCLUDE)	55.000	MIP
Import Clearance Dan Tucking 2 CONT	PPN 10% (EXCLUDE)	145.171	KKT
Import Clearance Dan Tucking 2 CONT	PPN 10% (EXCLUDE)	199.571	KKT
Import Clearance Dan Tucking 2 CONT	PPN 10% (EXCLUDE)	974.600	KKT
Import Clearance	PPN 10%	97.481	KKT

PT XYZ dalam penerapan klasifikasi pajak masukan yang dapat dikreditkan serta yang tidak dapat dikreditkan sudah mengikuti PMK Nomor 71/PMK/03/2022. Dimana PPN Masukan yang dapat dikreditkan bisa menjadi pengurang dari pajak terutang yang ada, sedangkan untuk pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan, hanya berujung menjadi biaya dan menjadi objek PPh 23.

Dalam penerbitan faktur pajak untuk penyerahan jasa, PT XYZ sudah mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai dengan PMK No.71/PMK.03/2022 terkait dengan besaran tertentu. Untuk tampilan dalam faktur pajak sudah tepat, terkait dengan deskripsi pekerjaan, pengenaan tarif serta dasar pengenaan pajaknya. berikut contoh salah satu faktur pajak keluaran PT XYZ:

Tabel 4. Contoh Faktur Pajak Keluaran PT XYZ

No.	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	TALLYMAN Rp 300.000 × 1	300.000,00
2	THC POL Rp 2.402.500 × 1	2.402.500,00
3	L/O Rp 600.000 × 1	600.000,00
4	TRUCKING PICK UP EMPTY-FULL Rp 2.100.000 × 1	2.100.000,00
5	TRUCKING TO BALIKPAPAN Rp 4.250.000 × 1	4.250.000,00
6	DO DAN SEAL Rp 225.000 × 1	225.000,00
7	LSS Rp 2.200.000 × 1	2.200.000,00
8	FREIGHT Rp 6.500.000 × 1	6.500.000,00
Harga Jual / Penggantian		Rp 18.577.500,00
Dikurangi Potongan Harga		Rp 0,00
Dikurangi Uang Muka		Rp 0,00
Dasar Pengenaan Pajak		Rp 18.577.500,00
Total PPN		Rp 204.352,00
Total PpnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		Rp 0,00

Dalam faktur pajak pada gambar, untuk pemungutan PPN dengan besaran tertentu bisa dilihat dari DPP nya yang dimana sebelum diberlakukan PMK No.71/PMK.03/2022, untuk DPP pada faktur pajak dikali 10%, setelah diberlakukannya PMK No.71/PMK.03/2022, untuk bagian DPP nya mengikuti harga jualnya, tidak dikalikan 10%. Otomatis begitu juga dengan PPN nya yang dimana langsung dikalikan 1,1%, beda halnya dengan DPP nilai lain atau sebelum diberlakukannya PMK No.71/PMK.03/2022 yang dimana PPN nya dikalikan 11% karena pada di kolom DPP nya sudah dikalikan 10%. Untuk output antara DPP nilai lain dan besaran tertentu sama, hanya saja alurnya dalam pencatatan dan alur pembuatan fakturnya saja yang berbeda. PT XYZ sudah tepat dalam penerbitan faktur pajak keluaran berdasarkan PMK No.71/PMK.03/2022.

Untuk pencatatan PPN keluaran, seperti halnya dengan semua perusahaan pada umumnya, piutang dagang di debet, dan penjualan serta ppn keluaran di kredit. Dalam melakukan pembelian jasa kena pajak, PT XYZ mendapat faktur pajak masukan dari vendor yang dimana diklasifikasikan menjadi pajak yang bisa dikreditkan dan pajak yang tidak bisa dikreditkan. Dalam mengklasifikasikan pajak, PT XYZ menggunakan system dari PT SI itu sendiri.

Tim operation dan sales merincikan biaya-biaya dari suatu kegiatan kemudian diinput kedalam aplikasi kantor yang dimana dari aplikasi kantor itu sendiri akan melakukan filterisasi terkait suatu kegiatan apakah ada biaya transportasinya atau tidak. Jika dalam suatu penyerahan jasa terdapat biaya transportasi atau faktur pajak keluarannya dengan kode 050, otomatis tidak bisa mengkreditkan pajak masukannya. Jika penyerahan jasa kena pajaknya mendapatkan faktur pajak keluaran 11%, maka bisa dikreditkan. Semua berbentuk otomatis dan hasilnya akan menjadi ledger.

Hasil yang didapatkan berupa ledger yang akan digunakan dalam pelaporan di e-faktur yang dimana dari Head Office sudah menotalkan semua pajak masukan di setiap cabang dan dari cabang akan memghitung ulang apakah sudah sesuai dengan informasi yang diberikan dari head office terkait dengan PPN nya. Hal ini bisa disebut sebagai pemusatan PPN sesuai dengan surat edaran direktur jendral pajak Nomor SE - 20/PJ.54/1995

Dari pusat biasanya akan mengirimkan figure dari PPN itu sendiri ke cabang-cabang yang ada dan sudah di klasifikasikan dapat dikreditkan atau tidak dapat dikreditkan yang dimana itu adalah hasil dari penginputan di cabang tersebut. Untuk tenggat waktunya, di PT XYZ dalam pelaporan pajak masukan di e-faktur paling lama akhir bulan pada masa pajak bulan sebelumnya.

4. Simpulan

Pada penelitian terkait penerapan PMK Nomor 71/PMK.03/2022 terhadap transaksi jasa angkut pada PT XYZ, berdasarkan data penyerahan jasa kena pajak selama 2 tahun yakni tahun 2022 – 2023, PT XYZ belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.71/PMK.03/2022. Dikarenakan di tahun 2022 pada bulan 4, masa awal efektifnya PMK No.71/PMK.03/2022 baik dari PT XYZ maupun pelanggan masih belum mengerti sepenuhnya perihal update dari PMK ini. Setelah 3 bulan awal penerapan, PT XYZ sudah *aware* akan peraturan tersebut namun masih dikatakan belum sesuai karena terdapat beberapa pelanggan yang meminta dalam pengenaan tarif PPN nya dikenakan tarif umum (11%) yang dimana semula dikenakan tarif khusus (1,1%) dikarenakan dari pelanggan mengikuti *Project Order* atau *Work Order*. Begitu juga di tahun 2023 yang dimana salah 1 pelanggan dengan jumlah PKP diatas 10% dari total penyerahan jasa kena pajak PT XYZ di tahun 2023 meminta untuk dikenakan tarif umum. PT XYZ sudah melakukan segala upaya dan akhirnya hanya bisa menyetujui atas syarat *project order* mereka.

Dalam pengkreditan pajak masukan, dari PT XYZ sudah menjalankan sesuai dengan PMK No.71/PMK/03/2022 apabila dalam pembagian tagihan suatu transaksi sudah tepat karena dari PT XYZ mempunyai aplikasi kantor yang dimana akan menyaring dan mengklasifikasikan dalam 1 transaksi, apakah terdapat biaya transportasi atau tidak sehingga otomatis dalam penentuan tarif mana yang dikenakan tarif khusus dan yang dikenakan tarif umum.

Dalam penerbitan faktur pajak, PT XYZ sudah sesuai dengan PMK No.71/PMK/03/2022, dilihat dari kode faktur yang dahulu menggunakan kode 04 untuk tarif khususnya, sekarang menjadi kode 05 karena sekarang memakai besaran tertentu, tidak lagi memakai nilai lain dan juga penulisan di dalam fakturnya yang berbeda dengan sebelumnya.

Daftar Pustaka

- Amtiran, P. Y., & Molidya, A. (2020). Pengelolaan keuangan negara. *Journal of Management Small and Medium Enterprises (SMEs)*, 12(2), 203-214.
- Creswell, John W. (2014). Desain penelitian: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan campuran (edisi ke-4). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03.2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 121/PMK.03/2015 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan No. 75/PMK.03/2010 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak.
- Rosyada, D. (2020). Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Pendidikan. Jakarta: Kencana
- Sandang, E. C., Karamoy, H., & Lambey, L. (2017). Analisis Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK. 11/2013 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain Pada Pajak Pertambahan Nilai Jasa Freight Forwarding Di PT. Trans Continent. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, 8(2).
- Silaen, M., & Singgih, R. P. (2021). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi Ekspor Impor Jasa Freight Forwarding Pada Pt. IFB Indonesia Tahun 2021.
- Suandy, Erly, 2011. Perencanaan Pajak, Edisi 5, Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Supardi, E. (2019). Ekspor Impor: Teori Dan Praktikum Kegiatan Ekspor Impor Untuk Praktisi Logistik Dan Bisnis. Deepublish.